

ANGKUTAN JALAN – PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

2015

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2015/NO. 3 TLD 43 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-66

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

- ABSTRAK :
- bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan integrasi daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum; bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, perlu dibuat peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih mantap, jelas, tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayahnya; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UUNo.8 Tahun 1981; UU No.38 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983; PP No.79 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.32 Tahun 2011; PP No.37 Tahun 2011; PP No.55 Tahun 2012; PP No.79 Tahun 2013; PP No.74 Tahun 2014; Per Pres No. 87 Tahun 2014; Perda Kota Magelang No.2 Tahun 2008 ;Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2008 ;Perda Kota Magelang No.3 Tahun 2009 ;Perda Kota Magelang No.5 Tahun 2013; Perda Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
 - Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Peraturan Daerah ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Peraturan Daerah ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas

dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 April 2015.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 8 April 2015 Nomor 3 (Lembar Daerah No.3 No Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 3/2015) .
- Penjelasan : 18 hlm